



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 455/Pid/B/2020/PN Srg

### **DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Nugi Bin Asma  
Tempat Lahir : Serang  
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 1 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Ranji Rt. 013 Rw. 004 Ds. Jawilan Kec. Jawilan  
Kab. Serang.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Pendidikan : -

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Eli Nursamsiah, SH.,M.Kn, Runi Yulyanti,SH., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Juni 2020 dibawah Nomor 209/SK/KK/Pidana/2020/PN Srg;

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut.**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUGI Bin ASMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUGI Bin ASMA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (sebelas) krat susu kaleng merk Bear Brand;
  - 9 (sembilan) dus kopi merk GoodDay Moccacino;
  - 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix;
  - 2 (dua) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah keranjang;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin JM31E256313 an AHMAD RISWANDANA;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG;
  - 1 (satu) lembar keterangan dari PT FIF;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin JM31E256313;
  - 1 (satu) topi warna abu-abu merk Taco;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Kopi GoodDay Moccacino dan Kopi Kapal Api Mix;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan susu merk Bear Brand;

*Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an HIKMATIAR Als IIK Bin SUDRAJAT;*
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, dan atas Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam refliknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUGI Bin ASMA bersama-sama dengan Saksi HIKMATIAR Bin SUDRAJAT (dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di belakang Toko Sembako Milik Saksi SUHENDA tepatnya di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Ds Majasari Kec Jawilan Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi HIKMATIAR di telepon oleh Terdakwa yang mengajak Saksi HIKMATIAR untuk mencuri di Toko Sembako Saksi SUHENDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 00.15 wib Saksi HIKMATIAR meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA. Kemudian Saksi HIKMATIAR bertemu Terdakwa di SPBU Harendong dan sempat mempersiapkan keranjang untuk membawa barang nantinya. Kemudian setelah bertemu, Saksi HIKMATIAR bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Toko Sembako milik Saksi SUHENDA tepatnya di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Ds Majasari Kec Jawilan Kab Serang sekira pukul 02.00 wib dengan membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA. Lalu, sesampainya di Toko Sembako milik Saksi SUHENDA, Saksi HIKMATIAR memarkirkan sepeda motornya di samping rumah warga yang jaraknya sekira 30meter dari Toko Sembako Saksi SUHENDA. Kemudian Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa berjalan kaki menuju belakang toko dan Terdakwa langsung mengangkat Saksi HIKMATIAR untuk memanjat melewati atap toko kemudian Saksi HIKMATIAR menggeser genteng dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan. Di dalam toko, Saksi HIKMATIAR langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin

Halaman 3 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa. Setelah selesai mengeluarkan barang yang diambil, Saksi HIKMATIAR merapikan kembali genteng yang telah dibukanya tadi dan turun dari atap dan bersama-sama Terdakwa membawa barang yang diambilnya tadi menuju sepeda motor yang diparkir. Sesampainya di tempat parkir motor, Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa langsung memasukkan barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix ke dalam keranjang yang sudah dibawa, akan tetapi pada saat hendak memasukkan barang-barang yang diambilnya, Saksi RUNTI melihat Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa sedang memasukkan barang-barang berbentuk dus-dus besar ke dalam keranjang dan langsung meneriaki Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa dengan kata maling, seketika itu Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA dan barang-barang milik Saksi SUHENDA yang diambil Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMATIAR tidak selesai mengambil 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix milik Saksi SUHENDA bukan karena kehendak Terdakwa dan Saksi HIKMATIAR, melainkan karena diketahui oleh Saksi RUNTI; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum /Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi SUHENDA, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pencurian dirumah saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 04.00 wib di Toko Sembako di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Desa Majasari Kec Jawilan Kab Serang;
  - Bahwa barang yang di curi berupa 11 (sebelas) krat susu kaleng merk Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk GoodDay Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang mencuri di Toko Sembako milik Saksi adalah terdakwa karena ketika pagi dini hari orangtua Saksi yang terbangun melihat ada dua orang dibelakang Toko Sembako Saksi sedang membawa barang-barang dan orangtua Saksi langsung berteriak maling sehingga Saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan langsung pergi ke arah Terdakwa lari dan akhirnya ditemukan barang-barang milik Saksi dan barang-barang yang diduga milik Terdakwa beserta sepeda motor yang ditinggal oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di Toko Sembako milik Saksi;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA PERMANA, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 04.00 wib di Toko Sembako di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Desa Majasari Kec Jawilan Kab Serang telah terjadi pencurian di toko milik korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Toko Sembako milik Saksi SUHENDA dimasuki Terdakwa karena ketika pagi dini hari orangtua Saksi SUHENDA yang terbangun melihat ada dua orang dibelakang Toko Sembako Saksi sedang membawa barang-barang ;
- Bahwa saat itu orangtua korban langsung berteriak maling sehingga Saksi terbangun dan langsung pergi ke arah Terdakwa lari dan akhirnya ditemukan barang-barang milik korban dan barang-barang yang diduga milik Terdakwa beserta sepeda motor yang ditinggal oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di Toko Sembako milik Saksi SUHENDA;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD RISWANDANA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 04.00 wib di Toko Sembako di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Desa Majasari Kec Jawilan Kab Serang;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi HIKMATIAR meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG dan Saksi meminjamkan karena Saksi HIKMATIAR tidak mengatakan apa-apa selain ingin meminjam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG adalah barang bukti hasil kejahatan pencurian setelah Saksi dipanggil oleh Polisi dengan barang bukti perkara sepeda motor milik Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin JM31E256313 an AHMAD RISWANDANA adalah benar diakui milik Saksi;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HIKMATIAR, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi HIKMATIAR di telepon oleh Terdakwa yang mengajak Saksi HIKMATIAR untuk mencuri di Toko Sembako Saksi SUHENDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 00.15 wib Saksi HIKMATIAR meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA;
- Bahwa kemudian Saksi HIKMATIAR bertemu Terdakwa di SPBU Harendong dan sempat mempersiapkan keranjang untuk membawa barang nantinya.
- Bahwa Kemudian setelah bertemu, Saksi HIKMATIAR bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Toko Sembako milik Saksi SUHENDA tepatnya di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Ds Majasari Kec Jawilan Kab Serang sekira pukul 02.00 wib dengan membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA.
- Bahwa sesampainya di Toko Sembako milik Saksi SUHENDA, Saksi HIKMATIAR memarkirkan sepeda motornya di samping rumah warga yang jaraknya sekira 30 meter dari Toko Sembako Saksi SUHENDA.
- Bahwa kemudian Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa berjalan kaki menuju belakang toko dan Terdakwa langsung mengangkat Saksi HIKMATIAR untuk memanjat melewati atap toko kemudian Saksi HIKMATIAR menggeser genteng dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan.
- Bahwa setelah di dalam toko, Saksi HIKMATIAR langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan barang yang diambil, Saksi HIKMATIAR merapikan kembali genteng yang telah dibukanya tadi dan turun dari atap dan

Halaman 6 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Terdakwa membawa barang yang diambilnya tadi menuju sepeda motor yang diparkir.

- Bahwa sesampainya di tempat parkir motor, Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa langsung memasukkan barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix ke dalam keranjang yang sudah dibawa, akan tetapi pada saat hendak memasukkan barang-barang yang diambilnya, Saksi RUNTI melihat Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa sedang memasukkan barang-barang berbentuk dus-dus besar ke dalam keranjang dan langsung meneriaki Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa dengan kata *maling*, seketika itu Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA dan barang-barang milik Saksi SUHENDA yang diambil Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang menelpon dan mengajak Saksi HIKMATIAR untuk mencuri di Toko Sembako Saksi SUHENDA,
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 00.15 wib Saksi HIKMATIAR akan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA.
- Bahwa kemudian Saksi HIKMATIAR bertemu Terdakwa di SPBU Harendong dan sempat mempersiapkan keranjang untuk membawa barang nantinya.
- Bahwa kemudian setelah bertemu, Saksi HIKMATIAR bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Toko Sembako milik Saksi SUHENDA tepatnya di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Ds Majasari Kec Jawilan Kab Serang sekira pukul 02.00 wib dengan membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA.
- Bahwa sesampainya di Toko Sembako milik Saksi SUHENDA, Saksi HIKMATIAR memarkirkan sepeda motornya di samping rumah warga yang jaraknya sekira 30meter dari Toko Sembako Saksi SUHENDA.
- Bahwa kemudian Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa berjalan kaki menuju belakang toko dan Terdakwa langsung mengangkat Saksi HIKMATIAR untuk memanjat melewati atap toko kemudian Saksi HIKMATIAR menggeser genteng

Halaman 7 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan.

- Bahwa sampai di dalam toko, Saksi HIKMATIAR langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan barang yang diambil, Saksi HIKMATIAR merapikan kembali genteng yang telah dibukanya tadi dan turun dari atap dan bersama-sama Terdakwa membawa barang yang diambilnya tadi menuju sepeda motor yang diparkir.
- Bahwa sesampainya di tempat parkir motor, Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa langsung memasukkan barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix ke dalam keranjang yang sudah dibawa, akan tetapi pada saat hendak memasukkan barang-barang yang diambilnya, Saksi RUNTI melihat Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa sedang memasukkan barang-barang berbentuk dus-dus besar ke dalam keranjang dan langsung meneriaki Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa dengan kata *maling*, seketika itu Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA dan barang-barang milik Saksi SUHENDA yang diambil Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadikan target Toko Sembako karena Terdakwa pernah bekerja di Toko Sembako milik Saksi SUHENDA;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (sebelas) krat susu kaleng merk Bear Brand;
  - 9 (sembilan) dus kopi merk GoodDay Moccacino;
  - 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix;
  - 2 (dua) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah keranjang;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin JM31E256313 an AHMAD RISWANDANA;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG;
  - 1 (satu) lembar keterangan dari PT FIF;

Halaman 8 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin JM31E256313;
- 1 (satu) topi warna abu-abu merk Taco;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Kopi GoodDay Moccacino dan Kopi Kapal Api Mix;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan susu merk Bear Brand;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa – terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 04.00 wib di Toko Sembako di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Desa Majasari Kec Jawilan Kab Serang Terdakwa dan Saksi Hikmatiar mengambil barang di Toko Sembako milik Korban dengan cara memanjat melewati atap toko;
- Bahwa kemudian Saksi Hikmatiar menggeser genteng dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan. Di dalam toko, Saksi Hikmatiar langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan barang yang diambil, Saksi Hikmatiar merapikan kembali genteng yang telah dibukanya tadi dan turun dari atap dan bersama-sama Terdakwa membawa barang yang diambilnya tadi menuju sepeda motor yang diparkir. Sesampainya di tempat parkir motor, Saksi Hikmatiar dan Terdakwa langsung memasukkan barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix ke dalam keranjang yang sudah dibawa, akan tetapi pada saat hendak memasukkan barang-barang yang diambilnya,
- Bahwa Saksi Runti melihat Saksi Hikmatiar dan Terdakwa sedang memasukkan barang-barang berbentuk dus-dus besar ke dalam keranjang dan langsung meneriaki Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa dengan kata *maling*;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut seketika itu Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG dan barang-barang milik korban yang diambil Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa;
- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA;

Halaman 9 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama Nugri Bin Asma yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan unsur pasal dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 04.00 wib di Toko Sembako di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Desa Majasari Kec Jawilan Kab Serang Terdakwa dan Saksi Hikmatiar mengambil barang di Toko Sembako milik Korban dengan cara memanjat melewati atap toko;
- Bahwa kemudian Saksi Hikmatiar menggeser genteng dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan. Di dalam toko, Saksi Hikmatiar langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan barang yang diambil, Saksi Hikmatiar merapikan kembali genteng yang telah dibukanya tadi dan turun dari atap dan bersama-sama Terdakwa membawa barang yang diambilnya tadi menuju sepeda motor yang diparkir. Sesampainya di tempat parkir motor, Saksi Hikmatiar dan Terdakwa langsung memasukkan barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix ke dalam keranjang yang sudah dibawa;
- Bahwa pada saat hendak memasukkan barang-barang yang diambilnya, Saksi Runti melihat Saksi Hikmatiar dan Terdakwa sedang memasukkan barang-barang berbentuk dus-dus besar ke dalam keranjang dan langsung meneriaki Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa dengan kata *maling*;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut seketika itu Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG dan barang-barang milik korban yang diambil Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa;
- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG milik adik Saksi HIKMATIAR yaitu Saksi RISWANDANA;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa Hikmatiar yang telah mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya yaitu korban secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 04.00 wib di Toko Sembako di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Desa Majasari Kec Jawilan Kab Serang Terdakwa dan Saksi Hikmatiar mengambil barang di Toko Sembako milik Korban dengan cara memanjat melewati atap toko, kemudian Saksi Hikmatiar menggeser genteng dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan. Di dalam toko, Saksi Hikmatiar langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 04.00 wib di Toko Sembako di Kp Ciawet Malang RT 013/003 Desa Majasari Kec Jawilan Kab Serang Terdakwa dan Saksi Hikmatiar mengambil barang di Toko Sembako milik Korban dengan cara memanjat melewati atap toko;
- Bahwa kemudian Saksi Hikmatiar menggeser genteng dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan. Di dalam toko, Saksi Hikmatiar langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan barang yang diambil, Saksi Hikmatiar merapikan kembali genteng yang telah dibukanya tadi dan turun dari atap dan bersama-sama Terdakwa membawa barang yang diambilnya tadi menuju

Halaman 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang diparkir. Sesampainya di tempat parkir motor, Saksi Hikmatiar dan Terdakwa langsung memasukkan barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix ke dalam keranjang yang sudah dibawa;

- Bahwa pada saat hendak memasukkan barang-barang yang diambilnya, Saksi Runti melihat Saksi Hikmatiar dan Terdakwa sedang memasukkan barang-barang berbentuk dus-dus besar ke dalam keranjang dan langsung meneriaki Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa dengan kata *maling*;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut seketika itu Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol A 6309 EG dan barang-barang milik korban yang diambil Saksi HIKMATIAR dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan nyata bahwa perbuatan terdakwa bersama Hikmatiar dilakukan pada waktu malam hari di Toko Sembako milik Korban dengan cara memanjat melewati atap toko kemudian Saksi Hikmatiar menggeser genteng dan masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di luar mengawasi keadaan. Di dalam toko, Saksi Hikmatiar langsung mengambil barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix tanpa seijin pemiliknya secara satu per satu keluar toko untuk diamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengeluarkan barang yang diambil, Saksi Hikmatiar merapikan kembali genteng yang telah dibukanya tadi dan turun dari atap dan bersama-sama Terdakwa membawa barang yang diambilnya tadi menuju sepeda motor yang diparkir. Sesampainya di tempat parkir motor, Saksi Hikmatiar dan Terdakwa langsung memasukkan barang berupa 11 (sebelas) krat susu Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk Goodday Moccacino dan 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix ke dalam keranjang yang sudah dibawa dan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dikehendaki dan tidak mendapatkan izin dari korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarga, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguk atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa, 11 (sebelas) krat susu kaleng merk Bear Brand, 9 (sembilan) dus kopi merk GoodDay Moccacino, 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix, 2 (dua) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin JM31E256313 an AHMAD RISWANDANA, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG, 1 (satu) lembar keterangan dari PT FIF, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin JM31E256313, 1 (satu) topi warna abu-abu merk Taco, 1 (satu) lembar faktur penjualan Kopi GoodDay Moccacino dan Kopi Kapal Api Mix, 1 (satu) lembar faktur penjualan susu merk Bear Brand, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 14 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP  
KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-  
ketentuan lain yang berlaku ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Nugri Bin Asma, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana  
“ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (sebelas) krat susu kaleng merk Bear Brand;
  - 9 (sembilan) dus kopi merk GoodDay Moccacino;
  - 7 (tujuh) dus kopi merk Kapal Api Mix;
  - 2 (dua) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah keranjang;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No  
Pol A 6309 EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin  
JM31E256313 an AHMAD RISWANDANA;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No  
Pol A 6309 EG;
  - 1 (satu) lembar keterangan dari PT FIF;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No Pol A 6309  
EG tahun 2019 No Rangka MH1JM3120KK569779 No Mesin  
JM31E256313;
  - 1 (satu) topi warna abu-abu merk Taco;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Kopi GoodDay Moccacino dan Kopi Kapal  
Api Mix;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan susu merk Bear Brand;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
an HIKMATIAR Als IIK Bin SUDRAJAT;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah).

Halaman 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami ALI MURDIAT, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTOSA, S.H.MH., dan DIAH TRILESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh BUDI ATMOKO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H.MH.

ALI MURDIAT S.H., M.H

DIAH TRI LESTARI, S.H

Panitera Pengganti,

FAUZAN, S.H.